



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 28**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
10. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
15. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.

BAB II

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - 3. Subbidang Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 - 1. Subbidang Ekonomi;
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin penyusunan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah, tata ruang wilayah, dan penelitian pengembangan, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah;
 - c. penyusunan data teknis pembangunan daerah;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas bidang-bidang di Lingkungan BAPPEDA;
 - e. penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan), koordinasi eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi);

f. pengendalian

- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi;
- g. penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan kerjasama daerah baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam rangka optimalisasi pembangunan dan investasi;
- h. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
- i. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- k. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- m. penyusunan, penetapan, dan evaluasi rencana kerja di Lingkungan BAPPEDA;
- n. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pengelolaan administratif dan pembinaan pegawai di Lingkungan BAPPEDA; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. mengoordinasikan, mensinergikan dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan BAPPEDA;
 - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sekretariat

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (5) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan BAPPEDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. melaksanakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

c. mengkoordinasikan

- c. mengoordinasikan dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan dan mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Subbagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menghimpun data, menyerasikan, dan mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan regional guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan daerah dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan analisa, pengkajian dan perumusan kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

c. melakukan

- c. melakukan pengkajian, analisa dan perumusan kebijakan kewilayahan;
 - d. mengoordinasikan dan mengsinergikan kebijakan perencanaan, kewilayahan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - e. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - g. melakukan koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan supervisi dan tindak lanjut dalam rangka pencapaian tujuan program sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - i. penyusunan pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
 - j. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - k. penyusunan rencana kerja dan evaluasi program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Subbidang Data dan Pelaporan.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas menghimpun data penyusunan perencanaan pembangunan, analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik, integratif, spasial;
- c. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- d. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- e. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- f. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- g. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- h. melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah;
- i. melaksanakan penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- j. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja pembangunan dan monitoring kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, melalui koordinasi internal (SKPD terkait) dan eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi);
 - d. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

e. melaksanakan

- e. melaksanakan penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pengendalian dan evaluasi;
- f. melaksanakan penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang pengendalian dan evaluasi;
- g. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang pengendalian dan evaluasi;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan mengelola data/informasi pembangunan dan menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengumpulan data statistik pembangunan daerah, melalui koordinasi internal (SKPD terkait) dan eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/ atau provinsi) dalam rangka mewujudkan data informasi pembangunan daerah yang akurat;
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan dan pengendalian serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - k. penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Pelaporan;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian, persandian, statistik, kearsipan, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kesehatan, agama,

kepemudaan

kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pengoordinasian penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - c. pengoordinasian penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (pusat dan daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - l. pengoordinasian pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - m. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - n. penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - o. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - p. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang

- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Pembangunan Manusia; dan
 - c. Subbidang Kesejahteraan Masyarakat.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian, persandian, Statistik, kearsipan, dan ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan;
 - d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pemerintahan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional dan provinsi di bidang pemerintahan;
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan;
 - k. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan;
 - l. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
 - m. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pemerintahan;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa di bidang pemerintahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, agama, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan dan perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
 - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pembangunan manusia;
 - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pembangunan manusia;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pembangunan manusia;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pembangunan manusia;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pembangunan manusia;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi di bidang pembangunan manusia;
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan manusia;
 - k. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pembangunan manusia;
 - l. menyiapkan data teknis pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia;
 - m. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan

- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kesejahteraan masyarakat;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang kesejahteraan masyarakat;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang kesejahteraan masyarakat;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi di bidang kesejahteraan masyarakat;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang kesejahteraan masyarakat;
- k. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang kesejahteraan masyarakat ;
- l. menyiapkan data teknis pembangunan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat;
- m. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA),
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam (SDA), Infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, pangan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyapan

- a. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pengoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (pusat dan daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah) di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk prioritas nasional di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - l. pengoordinasian pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - m. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - n. penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - o. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;
 - p. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
- a. Subbidang Ekonomi;
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.

(5) Masing

- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang ekonomi;
 - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang ekonomi;
 - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ekonomi;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang ekonomi;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang ekonomi;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ekonomi;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang ekonomi;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi di bidang ekonomi;
 - j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi;
 - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi;
 - l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi;
 - m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, pangan, energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
 - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
 - c. merencanakan

- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang Infrastruktur dan prasarana wilayah;
- m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 6
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran serta fasilitasi dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi dan penerapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

h. penyiapan

- h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, fasilitasi dan penerapan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - j. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - m. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - dan
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 23

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - d. melaksanakan

- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kampung, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- i. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- j. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 - f. melaksanakan administrasi dan tata usaha;
 - g. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - h. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - e. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - m. melaksanakan administrasi dan tata usaha;
 - n. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang inovasi dan teknologi;
 - o. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Daerah dapat dibentuk UPT pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan

- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

(4) Setiap

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (8) Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 30

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 28


Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R., S.H., M.H.

Penata TK.I (III/d)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN WAY KANAN



Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R., S.H., M.H.

Penata TK.I (III/d)
NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA